



Membangun Desa, Desa
Membangun

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**DISUSUN
OLEH:**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Alamat: Jalan Merdeka No.06 Telp. (0567) 21131
Putussibau**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianNya sehingga dalam kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah selesai menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 2025-2029.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Maka Kabupaten/Kota juga punya kewajiban untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis, yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai pedoman/haluan bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kab. Kapuas Hulu.

Demikian kami sampaikan rancangan Renstra OPD dalam rangka mencapai Visi dan Misi Organisasi untuk dapat kiranya di akomodasi dalam RPJMD Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025-2029.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



Rupinus S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NPS 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9
2.1 Gambaran Pelayanan DPMD.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMD.....	12
2.1.2 Sumberdaya DPMD.....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMD.....	27
2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran.....	37
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD.....	38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMD.....	38
2.2.2 Isu Strategis.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029	45
3.2 Sasaran Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029	47
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029	49
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Uraian Program.....	54
4.2 Uraian Kegiatan.....	56
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	58

4.4	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.....	89
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD.....	98
4.6	Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	100

BAB V	PENUTUP	101
--------------	----------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Target dan Capaian Status Kemajuan dan Perkembangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.....	10
2. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	24
3. Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan.....	25
4. Jenjang Pendidikan Formal.....	25
5. Perlengkapan.....	26
6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.....	31
8. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.....	42
9. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030.....	48
10. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.....	52
11. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.....	59
12. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030.....	73
13. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030.....	99
14. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2030.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program-kegiatan tahunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan. Disisi lain fungsi dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan gambaran arah kebijakan strategi yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kapuas Hulu selama lima tahun yang akan datang dalam pemerintahan baru Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025-2029. Agar selaras dengan yang telah digariskan dalam RPJMD tersebut, tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta memuat kerangka Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Kapuas Hulu, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berikut ini hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya akan digambarkan dalam pola keterkaitan RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, OPD dan RENJA-OPD sebagai berikut :

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, RKPD DAN RENJA-OPD

RPJPD

1. Visi
2. Misi
3. Arah Pembangunan Daerah

RPJMD

1. Isu Strategis
2. Visi
3. Misi
4. Strategi dan Kebijakan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Program*
7. Indikasi Kegiatan*

RKPD

1. Mengadopsi Komponen 1-5 pada RPJMD
2. Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

Renstra-OPD

1. Isu Strategis
2. Visi
3. Misi
4. Strategi dan Kebijakan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Program*
7. Indikasi Kegiatan*

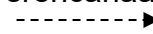
Renja-OPD

1. Mengadopsi Komponen 1-5 Pada Renstra-OPD
2. Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan pada Renstra-OPD)

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

-  Saling Mempengaruhi
 Mempedomani

Keterkaitan Antar Komponen Dokumen Perencanaan

-  Mempedomani Rumusan
 Keselarasan Rumusan

* Substansi yang ditekankan

Rencana pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu kedepan harus terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya dalam proses penyusunan Renstra ini

selain mengacu kepada RPJMD 2025-2029 juga dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan yaitu: 1). Politik; 2). Teknokratik; 3). Partisipatif; 4). Atas-bawah (TOP-Down) dan 5). Bawah-atas (botton – up), kelima aspek pendekatan ini diarahkan agar seluruh proses penyusunan Renstra paling tidak dapat mengakomodir sebagian dari yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan desa sesuai dengan tugas pokok fungsi DPMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai maksud dan tujuan :

- ❖ Merumuskan Program-Program Strategis dan Prioritas serta arah kebijakan dengan perbaikan sumber daya yang ada sebagai penjabaran dari Visi dan Misi.
- ❖ Pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dan memberikan komitmen terhadap aktivitas yang dilaksanakan organisasi.
- ❖ Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

Secara Khusus, Tujuan Penyusunan Renstra OPD yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- ❖ Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dengan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu kedalam bentuk program yang lebih terarah dan terukur.

- ❖ Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025-2029.
- ❖ Sebagai dasar bagi Bupati Kapuas Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Gambaran Pelayanan DPMD
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
 - 2.1.2 Sumberdaya DPMD
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMD

2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMD

2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMD

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 GAMBARAN UMUM DPMD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, program dan kegiatan organisasi perangkat daerah hendaknya dapat mendukung capaian dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Berikut desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan Desa untuk bisa mensinergikan program dan

kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada sisi yang lain desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang maju dan mandiri. Berikut merupakan tabel Status Kemajuan dan Perkembangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024:

Tabel 1

**TARGET DAN CAPAIAN STATUS KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024**

No	Tahun	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	2020	0	43	184	32	19
2	2021	0	27	154	57	40
3	2022	0	9	140	76	53
4	2023	0	0	103	96	79
5	2024	0	0	73	103	102

Tabel 1 merupakan tabel status kemajuan dan perkembangan desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024. Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan status desa mandiri dan desa berkembang yang sangat signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2018 belum ada desa mandiri, pada tahun 2019 ada sebanyak 8 desa mandiri, pada tahun 2020 meningkat menjadi 19 desa mandiri, pelonjakan peningkatan desa mandiri ada pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 40 desa dengan status mandiri, Tahun 2022 yaitu sebanyak 53 desa dengan status mandiri, Tahun 2023 yaitu sebanyak 79 desa dengan status mandiri, Tahun 2024 yaitu sebanyak 102 desa dengan status mandiri. Demikian juga dengan peningkatan desa dengan status desa berkembang, pada tahun 2018 ada 24 desa dengan status berkembang dari kondisi awal yang hanya 8 desa pelonjakan peningkatan desa berkembang ada pada Tahun 2019 menjadi 169 desa dengan status berkembang dan meningkat menjadi 184 pada tahun 2020. sementara itu status desa berkembang mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 154, hal ini disebabkan oleh beberapa desa mengalami peningkatan status menjadi mandiri maupun maju.

Seiring dengan desa mandiri, desa maju juga mengalami peningkatan, meski mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 4 desa dengan status maju, pada Tahun 2019 ada sebanyak 23 desa maju, pada Tahun 2020 meningkat menjadi 32 desa maju, kemudian meningkat menjadi 57 desa dengan status maju pada Tahun 2021, pada tahun 2022 sebanyak 76 desa, tahun 2023 sebanyak 96 desa dan sebanyak 103 desa pada tahun 2024.

Berbanding terbalik dengan status desa mandiri, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa desa mengalami peningkatan status menjadi mandiri, maju maupun berkembang. Desa dengan status tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 125 desa dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 27 desa pada tahun 2021. Desa dengan status sangat tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 92 desa dan

terus mengalami penurunan hingga tidak ada lagi desa tertinggal pada tahun 2020.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap desa telah mengalami peningkatan status yang lebih baik dari status sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa setiap desa telah mampu membangun dan mengembangkan infrastruktur pelayanan sosial dasar di desa sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dengan demikian potensi di desa dapat berkembang sesuai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu mempersiapkan desa agar mampu menjadi desa yang Mandiri. Dengan menjadi desa mandiri diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari sektor perekonomian, pendidikan, sosial dan budaya.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pembinaan Administrasi Desa

- 4) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut merupakan struktur organisasi DPMD

PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPANGKATAN PEGAWAI												
III/a	:	0	III/d	:	8	III/c	:	2	III/b	:		
IV/d	:	0	III/c	:	2	III/a	:					
IV/c	:	1	III/b	:	9	III/a	:	IX	:	8		
IV/b	:	1	III/a	:	6	IV/d	:	VI	:	2		
IV/a	:	2	III/d	:		IV/c	:	V	:	13		
Terdiri dari 30 Orang												
Eselon I	:	0										
Eselon II	:	1										
Eselon III	:	4										
Eselon IV	:	2										
Pelaksana Teknis												
Fungsional	:	6										
Fungsional tertentu	:	4										
Pelaksana	:	37										

Keterangan Warna (kelas jabatan)

	:	14
	:	12
	:	11
	:	10
	:	9
	:	8
	:	7
	:	6
	:	5

KEPALA DINAS		
RUPINUS, S.Sos., M.Si		III/c
NP. 19691112 199101 1 001	KEL.JAB. 14	

SEKRETARIS		
H. MUHAMMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si		IV/b
NP. 19650704 199703 1 003	KEL.JAB. 12	

SUBBAGIAN PROGRAM		
ASTUTI, A.Md		III/c
NP. 19761130 200701 2 027	KEL.JAB. 9	

JABATAN PELAKSANA		
PENELAJAH TEKNIK KEBUAKAN		
ELNKAWATI, S.E		III/b
NP. 1990720 200212 2 015	KEL.JAB. 7	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
ROSMITA CAHYANI, S.E		IX
NP. 19950104 200321 2 008	PPPK	
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		
		KEL.JAB. 6
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL.JAB. 6
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
		KEL.JAB. 5

JABATAN PELAKSANA		
PENELAJAH TEKNIK KEBUAKAN		
GEBANG HUSNI, S.pd		III/d
NP. 19810625 2011 1 001	KEL.JAB. 7	
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		
-		
	KEL.JAB. 6	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
TANSIL ARIANTO		III/b
NP. 19691209 199208 1 001	KEL.JAB. 5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
MUKLI ALFIAN		III/b
NP. 19660602 199203 1 005	KEL.JAB. 5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
MEGA LASTARI		V
NP. 20010715 200321 2 005	PPPK	
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		
		CT 2

SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR		
AGUS K. S.E.		III/d
NP. 19690627 199103 1 003	KEL.JAB. 9	

JABATAN PELAKSANA		
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN		
		KEL. JAB. 7
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL. JAB. 7
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		
		KEL. JAB. 6
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL. JAB. 6
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
SUMUJAH		III/b
NIP. 19680804 199103 2 011		KEL. JAB. 5
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
NELY YANTI		V
NIP. 19851018 200321 2 013		PPPK
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		
		CT.2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		
		CT. 2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		
		CT. 2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		
		CT. 2

JABATAN FUNSIONAL		
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA		
Y.M. SRI PURWATI, B.Sc		III/d
NP. 19670804 199703 2 003	KEL.JAB. 10	
ANALIS KEBUAKAN AHLI PERTAMA		
		KEL.JAB. 7
ARSIPARIS PELAKSANA		
SARDI ALFIADI, A.Md		VII
NP. 19950317 200421 1 006	PPPK	

BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA		
YUSTINUS EMBAH, S.P		III/d
NP. 19910601 201101 1 003	KEL.JAB. 11	

BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAH		
ADELBERTUS PELAUINSUKA, S.Sos		IV/b
NP. 19680620 199508 1 002	KEL.JAB. 11	

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
GAUDENSUS BONI, S.Kom., M.A.P		IV/b
NP. 19660326 200002 1 001	KEL.JAB. 11	

JABATAN FUNGSIONAL		
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA		
CITRA MARTIANA SYAFUTRI, S.E.		III/d
NP. 19760319 200401 2 001	KEL.JAB. 10	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA		
	KEL.JAB. 10	
ANALIS KEBUAKAN AHLI PERTAMA		
FITRI HANDAYANI, S.M.		III/a
NP. 19760723 200002 2 002	KEL.JAB. 7	
PRINATA KOMPUTER TERAMPIL		
	KEL.JAB 6	

JABATAN PELAKSANA		
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN		
-		
		KEL.JAB.7
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
ALEXANDER IRWAN P, S.I.P		IX
NP. 19930323 200321 1 010	PPPK	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
-		
		CT. 2
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
-		
		CT. 2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
ADE YUSFIANSYAH		III/b
NP. 19700320 199606 1 001	KEL.5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
RUSDIANSYAH		III/a
NP. 19770130 200701 1 007	KEL.5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
YENNI NURLINA		III/a
NP. 19821212 200701 2 009	KEL.JAB.5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
A S F A H N I		III/c
NP. 19810426 201001 2 002	KEL.JAB.5	

JABATAN FUNSIONAL		
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA		
C. JIMMY PARLIN, S.P		III/d
NIP. 19830129 201101 1 007	KEL.JAB. 10	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA		
FLORA SEMBA, S.E., M.Si		III/d
NIP. 19820424 200604 2 011	KEL.JAB. 10	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA		
ANALIS KEBUAKAN AHLI PERTAMA		
SYEH MUNAWER, S.Hut		IX
NIP. 19841002 200221 1 002	PPPK	

JABATAN PELAKSANA		
PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN		
RIRIN RIANTY, S.I.P		III/a
NP. 19940623 200203 2 011	KEL.JAB. 7	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
		CT. 2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		
		CT. 2
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL.JAB. 6
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
SRI HARTATI		III/b
NP. 19720205 199303 2 005	KEL.JAB. 5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
THIRYSYANA BUDYANINGSIH		III/b
NP. 19860303 199109 2 001	KEL.JAB. 6	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
AGUSSALMI		III/b
NP. 19750814 200110 1 001	KEL.JAB. 5	
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		

JABATAN FUNSIONAL		
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA		
TATY MARLINI HS, S.Kom		III/d
NP. 19770509 200012 2 006	KEL.JAB. 10	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA		
S. WIIWIK J, S.E		III/c
NP. 197402020014037001	KEL.JAB. 10	
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA		
	KEL.JAB. 10	
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA		
	KEL.JAB. 10	
PRANATA KOMPUTER PENYELAJA		
KEL.JAB. 6		
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN		
	KEL.JAB. 7	
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA		
ROYNALDO SIAHAAN, A.Md		III/c
NP. 19660910 200504 1 004	KEL.JAB. 6	

JABATAN PELAKSANA		
PENELAAH TEKNIK KEBUAKAN		
		KEL.JAB. 7
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL.JAB. 6
PENATA LAYANAN OPERASIONAL		
WAHDAD TARIANAWATI		
NP. 19710803 199003 2 001	KEL.JAB. 7	
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		
POPI SULIANSYAH, A.Md.		III/a
NP. 19800212 200701 1 005	KEL.JAB. 6	
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
		KEL.JAB. 6
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
WAHDAD TARIANAWATI		III/b
NP. 19710803 199003 2 001	KEL.JAB. 5	
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		
SULAIMAN		III/a
NP. 19700914 199403 1 005	KEL. JAB.5	

Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing struktural :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Fungsi :

1. Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
3. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara periodik; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam rumusan perencanaan program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
 2. pengkoordinasian dan sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 4. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 5. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
 6. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
 7. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, dan prosedur kerja;
 8. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas
 9. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dibantu oleh tiga bagian subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Program

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat dalam penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan serta pengumpulan pengolahan pengevaluasian dan pelaporan kinerja.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 5. Pelaksanaan Harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Aparatur

- Tugas pokok :
Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik daerah.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
 3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 4. Penyelenggaraan penatausahaan aset;
 5. Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
 6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Administrasi Desa

Bidang Pembinaan administrasi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa.

- Fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
4. penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
7. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Bidang Administrasi Pemerintah Desa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Tugas Pokok :**
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan dan peningkatan Kerjasama desa.
- **Fungsi :**
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan dan peningkatan kerja sama desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan kawasan pedesaan dan kerja sama desa;
 4. pengoordinasian di bidang pemerintahan desa, pembangunan kawasan pedesaan dan kerja sama desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, pembangunan kawasan pedesaan dan kerja sama desa;
 6. pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);

7. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan kawasan pedesaan dan kerja sama desa;
 8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna;
 9. pembinaan, pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintah desa dan Pembangunan Kawasan pedesaan; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Pemerintah Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, pengembangan ekonomi desa dan teknologi tepat guna.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
 3. penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 4. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pengembangan ekonomi desa serta teknologi tepat guna;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pengembangan ekonomi desa serta teknologi tepat guna;
 6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pengembangan ekonomi desa serta teknologi tepat guna;
 7. fasilitasi penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);
 8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat lembaga kemasyarakatan, pengembangan ekonomi desa serta teknologi tepat guna; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Tugas Pokok :**

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 SUMBER DAYA DPMD

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan visi-misi organisasi oleh karenanya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu visi-misi organisasi dukungan kemampuan aparatur SKPD dalam pelaksanaan program-kegiatan menjadi kunci utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 55 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan formal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada Dinas Pemberdaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu diisi oleh orang-orang yang memiliki disiplin keilmuannya bermacam-macam, dan memiliki tenaga teknis pelaksana dari tingkat SLTA sampai ke tingkat Sarjana. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini :

TABEL 2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1 orang
2.	Golongan IV/b (Pembina TK.I)	1 orang
3	Golongan IV/a (Pembina)	2 orang
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	8 orang
5.	Golongan III/c (Penata)	2 orang
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	9 orang
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	6 orang
8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	- orang
9.	Golongan II/c (Pengatur)	2 orang
10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	- orang
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	- orang
12.	Golongan I/c (Juru)	- orang
13.	Golongan IX	8 orang
14.	Golongan VII	3 orang
15.	Golongan V	13 orang
JUMLAH		55 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki SDM yang cukup diandalkan dari sisi kuantitas atau jumlah sudah sangat memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

TABEL 3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JABATAN

NO	URAIAN	KEADAAN PER-JANUARI 2021
1.	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 orang 1 orang 3 orang 2 orang -
2.	Pejabat Fungsional	7 orang
3.	Staf	41 orang
JUMLAH		55 ORANG

TABEL 4
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	4 orang
2	Sarjana	20 orang
3	Diploma	7 orang
4	SLTA	24 orang

Dari tabel diatas jumlah eselonering terisi semuanya dan didukung oleh sebanyak 7(tujuh) orang pejabat fungsional dan 41 (empat puluh satu) staf teknis pelaksana. Dari sisi klasifikasi pendidikan formal DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tenaga Pasca Sarjana sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana sebanyak 20 (dua puluh) orang, diploma sebanyak 7 (tujuh) orang dan SLTA sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan dinas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung langsung program-program dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program atau kegiatan yang di rencanakan untuk mencapai visi dan misi dapat berjalan. Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**TABEL 5
PERLENGKAPAN**

NO	JENIS BARANG	NO	JENIS BARANG
1.	Tanah	20.	Umul-umul
2.	Gedung	21.	Televisi
3.	Kendaraan Roda Empat	22.	Sound System
4.	Kendaraan Roda Dua	23.	Bendera
5.	Mesin Tik	24.	UPS
6.	Mesin Rumput	25.	Printer
7.	LCD Proyektor (Invocus)	26.	Meja Kerja
8.	Almari/Buppet Arsip	27.	Meja Rapat
9.	AC	28.	Meja Komputer
10.	Komputer PC	29.	Kursi Kerja
11.	Papan Nama Kantor	30.	Kursi Tamu
12.	Laptop	31.	Kursi Lipat
13.	Printer	32.	Kursi Putar
14.	Ruang Dapur	33.	Bangku Panjang
15.	Parabola+Reciever	34.	Gorden
16.	Pesawat Telepon	35.	Teralis
17.	Rak Arsip	36.	Karpet
18.	Brankas	37.	Kamera
19.	Kulkas	38.	Dispenser

2.1.3 KINERJA PELAYANAN DPMD

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan dari sumberdaya yang digunakan, *outcome* adalah hasil produk jasa membawa manfaat langsung pada pelanggan. *Benefit* dan *impact* merupakan kemanfaatan atau kegunaan bagi pelanggan yang dapat dilihat dalam jangka waktu lama antara 5 sampai 10 tahun kedepan.

Indikator kinerja input DPMD terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan dana APBD meskipun dirasakan masih belum maksimal. Indikator output, sampai tahun 2025 DPMD sudah berangsur melengkapi sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD. Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Peralatan kerja bagi ASN
- b. Ruang rapat umum yang memadai
- c. Ruang konsultasi pelayanan bagi aparatur desa dan perangkat
- d. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta peralatan kantor
- e. Standar operasional prosedur kerja serta motto atau pedoman kerja.

Indikator Outcome, dapat dikemukakan bahwa indikator outcome DPMD baik bagi aparatur desa dan kelembagaan desa sebagai indikator outcome DPMD berupa:

- a. Peningkatan kinerja ASN dan Non ASN;
- b. Perubahan kinerja aparatur desa yang semakin baik dan peningkatan rasio kinerja desa;

- c. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Semakin mudah dan terpenuhinya pelayanan sosial dasar terhadap masyarakat di desa.

TABEL 6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Mandiri				10	29	43	49	55	11	40	53	79	102	110%	134%	123%	161%	185%
2	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang						39,20%	42,40%	45,60%			41,36%	39,70%	51,44%			105%	93%	112%

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa target program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada lima tahun terakhir berhasil terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat. Capaian yang diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa di masa mendatang. Dengan terealisasinya target yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu membuktikan bahwa pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menunjukan tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		5.367.635.055	4.981.280.743	5.499.365.028	5.427.742.746		5.261.223.716	4.938.152.026	4.938.152.026	5.353.836.589		98,02	99,13	96,83	98		
<i>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		44.148.900	46.091.600	66.759.400	68.587.500		44.148.800	26.454.200	65.823.700	68.458.600		100	57,39	98,60	99		
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	16.091.000	6.321.600	8.224.000	6.588.000	4.292.900	16.086.000	6.321.600	8.224.000	6.588.000	4.277.500	99	100	100	100	99		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.747.000	5.080.800	2.759.000	3.807.000,00		5.747.000	5.080.800	2.759.000	3.807.000		100	100	100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		7.591.400	5.487.000	6.530.500	4.993.000		7.591.400	0	6.530.500	4.993.000		100	0	100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	21.783.000	5.549.000	5.699.000	5.026.000	5.802.000	21.780.000	5.549.000	5.699.000	5.026.000	5.802.000	99,99	100	100	100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		7.591.400	5.852.000	7.512.500	26.167.700		7.591.400	0	7.512.500	26.153.400		100	0	100	99		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		2.179.600	6.722.400	10.411.000	8.255.500		2.179.500	6.722.400	10.411.000	8.255.500		100	100	100	100		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.261.300	8.298.400	27.932.400	15.269.400		10.261.300	0	26.999.700	15.170.200		100	0	96,65	96,65		
<i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		3.603.152.205	3.507.796.045	3.769.256.469	3.495.124.588		3.527.611.133	3.494.503.030	3.480.013.608	3.440.772.549		97,90	99,62	96,83	98		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.283.880.205	3.278.478.045	3.512.625.469	3.245.607.088		3.224.509.133	3.265.185.030	3.224.947.708	3.191.255.049		98,19	98,19	98,60	98		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan - SKPD		282.527.000	209.546.000	2.13.580.000	216.200.000		266.757.000	209.546.000	212.853.100	216.200.000		94,42	100	100	100		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.780.000	7.104.000	2.900.000	16.832.000	15.336.000	75.780.000	7.104.000	2.900.000	15.993.800	15.336.000	100	100	100	100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - SKPD	14.552.000	18.474.000	9.166.000	8.179.000	6.812.500	14.552.000	18.074.000	9.166.000	8.179.000	6.812.500	100	97,83	100	100	100		
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		6.829.000		9.170.000	4.635.000		6.829.000		9.170.000	4.635.000		100		100	100		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran - SKPD	11.503.000	4.338.000	7.706.000	8.870.000	6.534.000	11.503.000	4.338.000	7.706.000	8.870.000	6.534.000	100	100	100	100	100		
<i>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		9.135.500		9.522.000	10.358.200		9.135.500		9.522.000	10.109.200		100		100	97		



Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		2.464.000		2.464.000	2.276.000		2.464.000		2.464.000	2.261.000		100		100	99		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.593.000		1.110.000	1.470.500		1.593.000		1.110.000	1.465.500		100		100	99		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.258.000	1.324.000				1.258.000	1.324.000				100	100		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. Barang Milik Daerah pada SKPD		1.663.000		1.731.000	2.320.900		1.663.000		1.731.000	2.125.500		100		100	91		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.761.000	1.343.000		1.601.000	2.966.800	13.761.000	1.343.000		1.601.000	2.933.200	100	100		100	98		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah		2.072.500		1.358.000			2.072.500		1.358.000			100		100			
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		470.726.000	543.075.400	28.175.000	21.932.069		465.526.000	541.619.800	27.834.830	21913.809		98.90	99.73	98.79	99		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.313.000	470.726.000	524.100.400	1.674.000	5.986.260	16.277.000	265.526.000	524.100.400	1.674.000	5.983.000	99,78	98.90	100	100	99		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			18.975.000	26.501.000	15.945.809			17.519.400	26.160.83	15.930.809			92,33	98,72	99		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		573.341.400	435.439.500	607.873.500	726.933.800		572.757.100	435.093.283	607.788.474	723.838.594		99.90	99.92	99.99	99		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.035.000					76.035.000					100						
Penyedia Barang dan jasa	13.650.000					13.650.000					100						
Penyediaan Jasa Publikasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				100	100					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000	9.186.000	3.106.000	11.673.800	30.083.800	10.500.000	9.186.000	3.106.000	11.673.800	30.083.790	100	100	100	100	100		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.651.000	37.252.200	23.176.400	11.785.000	32.450.000	32.651.000	36.706.600	23.176.400	11.700.000	32.450.000	100	98,54	100	99,28	100		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.020.000	3.000.000				4.020.000	3.000.000				100	100					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	266.800.000	62.436.000	6.000.000	18.960.000	14.940.000	266.800.000	62.436.000	6.000.000	18.960.000	11.931.000	100	100	100	100	99		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882.408.500	401.839.000	350.357.000	509.941.700	587.329.000	882.229.100	401.801.100	350.010.783	509.941.674	587.109.804	99	99,99	99,90	100	99		
Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	9.055.000	13.354.200	11.000.200	8.713.000	8.713.000	9.055.000	13.353.400	11.000.200	8.713.000	8.464.000	100	99,99	100	100	99		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		42.950.000	41.600.000	46.800.000	56.600.000		42.950.000	41.600.000	46.800.000	53.800.000		100	100	100	95		



Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		169.800.000	16.000.000	66.248.800	125.460.292		169.650.000	16.000.000	66.248.800	125.445.000		99,91	100	99,91	99		
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	301.780.000	27.000.000				301.780.000	26.900.000				100	99,63					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.350.000					145.800.000					99,62						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	142.800.000	16.000.000	66.248.800	125.460.292	8.330.000	142.750.000	16.000.000	66.248.800	125.445.000	83,30	99,96	100	99,91	99		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		329.576.000	279.029.148	802.590.559	781.082.297		308.976.570	277.741.716	802.590.559	767.701.837		93,75	99,54	99,75	98		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	13.998.000		6.180.000	6.300.000	2.100.000	13.990.000		6.180.000	6.293.500	100	99,94		100	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	82.800.000	68.200.000	54.118.848	53.254.129	56.317.835	58.665.402	60.744.570	53.474.456	53.254.129	53.967.457	70	89,07	98,81	96,94	95		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.282.000	247.378.000	224.910.300	743.156.430	718.464.462	81.282.000	234.242.000	224.267.60	743.156.430	707.440.880	100	94,69	99,71	99,95	98		
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	42.900.000					42.900.000					100						
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	269.640.000					255.640.000					94,81						
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		167.755.050	153.849.050	148.939.300	198.264.000		163.418.613.000	146.740.457	148.939.300	195.597.000		97,42	95,38	100	98		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		122.755.050	153.849.050	148.939.300	173.264.000		118.875.602	146.740.457	148.939.300	170.597.000		96,84	95,38	100	98		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.650.000	5.000.000				116.635.653	4.568.000				99,99	91,36					
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.000.000	40.000.000			25.000.000	226.780.000	39.975.011			25.000.000	99,90	99,94			100		
PROGRAM PENATAAN DESA		2.990.000.000	3.420.000.000	490.000.000			2.981.319.332	3.221.849.557	479.158.000			99,71	94,21	97,79			
Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa		2.990.000.000	3.420.000.000	490.000.000			2.981.319.332	3.221.849.557	479.158.000			99,71	94,21	97,79			
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.582.500.000	2.990.000.000	3.420.000.000	490.000.000		1.572.081.218	2.981.319.332	3.221.849.557	479.158.000		99,57	99,71	94,21	97,79			



PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			64.973.000	62.644.000				64.973.000	62.644.000				100	100			
Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Desa			64.973.000	62.644.000				64.973.000	62.644.000				100	100			
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	47.588.400		64.973.000	62.644.000			47.588.400	64.973.000,00	62.644.000			100	100	100			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		4.369.177.182. 000	949.723.700	650.069.500	453.796.600		3.363.595.760	948.885.110	649.865.500	449.719.083		76,98	99,91	99,97	99		
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		4.369.177.182	949.723.700	650.069.500	453.796.600		3.363.595.760	948.885.110	649.865.500	449.719.083		76,98	99,91	99,97	99		
Fasilitasi Pemutahiran Data Indeks Desa Membangun	93.241.000					93.056.000					99,80						
Rapat Koordinasi Program PMD se-Kab KH	207.575.200					207.575.200					100						
Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar	350.939.000					350.239.000					100						
Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	109.135.000					109.055.000					99						
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	280.151.000	476.795.000		86.324.000		279.426.000	476.795.000		86.324.000	99		100		100			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.093.689.000	3.402.852.882	274.259.000	282.871.000	175.336.300	1.089.689.000	2.397.547.760	274.205.000	282.667.000	174.409.283	99	70,46	99,98	99,93	99		
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		69.513.600	109.718.000	18.129.000	77.229.000		69.512.800	109.718.000	18.129.000	76.196.500		100	100	100	98		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kades	634.945.800	46.007.200	460.417.900		19.613.000	634.945.800	46.007.000	460.390.310		19.524.000	100		99,99		99		
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	82.082.400	136.390.300	18.129.000	33.003.000	61.872.000	81.980.000	136.375.000	18.129.000	33.003.000	61.418.000	99,88	99,99	100	100	99		
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	620.316.000	56.512.000	59.749.800	47.476.000	54.974.800	620.036.400	56.467.000	59.749.800	47.476.000	53.404.800	99	99,92	100	100	97		
Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa	93.141.000	54.414.000	27.450.000	27.450.000	37.583.500	92.986.000	54.344.000	26.693.000	27.450.000	37.583.500	99	99,87	97,27	100	100		
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		35.428.200					35.283.200					99,59					
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan		91.264.000		82.647.500	27.188.000		91.264.000		82.647.500	27.183.000		100		100	99		



PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		2.598.329.000	3.435.578.200	3.005.384.500	4.985.951.000		2.595.239.000	3.414.628.200	3.001.793.400	4.975.283.200		99,88	99,39	99,88	99		
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kab/Kota		2.598.329.000	3.435.578.200	3.005.384.500	4.985.951.000		2.595.239.000	3.414.628.200	3.001.793.400	4.975.283.200		99,88	99,39	99,88	99		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Temenggung/Pengga wa)	470.575.200	431.394.000	379.651.200	375.551.000	36.084.000	462.720.000	428.304.000	364.351.200	375.271.000	31.811.200	98	99,28	95,97	99,93	88		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	166.258.000	86.083.200	65.687.000	60.077.500	371.338.000	165.938.000	86.083.200	64.737.000	56.766.400	366.613.000	99	100	98,55	94,49	98		
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat	2.699.000.000	55.851.800	2.900.000.000	2.500.000.000	52.882.000	2.699.000.000	55.851.800	2.897.300.000	2.500.000.000	52.732.000	100	100	99,9	100	99		
Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam TTG	26.300.000	25.000.000				26.300.000	25.000.000				100	100					
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		2.000.000.000	90.240.000	69.765.000	3.489.771.000		2.000.000.000	88.240.000	69.765.000	3.489.461.000		100	97,78	100	99		

Dari Tabel 7 dapat dilihat berbagai program strategis yang telah dilaksanakan, antara lain:

a. Penguatan Pemerintahan Desa

Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, aparatur desa semakin terampil dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pelatihan dan pendampingan yang dilakukan diantaranya :

- pembinaan aparatur desa dalam hal perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas.
- Pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- Pelatihan dan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Penguatan lembaga kemasyarakatan desa agar lebih aktif dalam pembangunan.
- Digitalisasi dan Inovasi Desa
- Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk tata kelola yang transparan.
- Inovasi pelayanan publik desa berbasis teknologi.
- Pengembangan Desa Wisata dan Desa Mandiri
- Optimalisasi potensi lokal untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
- Pendampingan desa dalam mencapai status Desa Mandiri
- Program pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa serta dalam pelaksanaan pembangunan semakin meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terjaga dalam

setiap kegiatan pembangunan desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat diantaranya :

- Peningkatan Partisipasi dan Gotong Royong
- Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.
- Mendorong semangat gotong royong dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sejumlah kelompok sasaran utama yang menjadi penerima manfaat dari program dan kebijakannya. Kelompok layanan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Desa
Kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Menjadi sasaran pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
RT/RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan kelompok lainnya Mendapat dukungan dalam peningkatan peran, fungsi, dan kapasitas kelembagaan.
- c. Masyarakat Desa Secara Umum
Warga desa sebagai penerima manfaat pembangunan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi dan sosial, Fokus khusus diberikan pada kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
- d. Kelompok Khusus/Prioritas
 - Perempuan: melalui pemberdayaan PKK dan program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
 - Pemuda dan Karang Taruna: untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta kewirausahaan pemuda desa.

- Kelompok Rentan: seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lansia agar lebih berdaya dan terlindungi hak-haknya.
- e. Desa-Desa Berkembang dan Tertinggal
- Menjadi prioritas dalam program percepatan pembangunan, peningkatan status menjadi desa maju/mandiri, serta pengentasan kemiskinan desa.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD

2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan oleh kepala daerah beserta wakilnya. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyusun kebijakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029), sehingga akan memberikan jalan bagi kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya melalui koridor janji politik yang telah ditetapkan sehingga dokumen perencanaan tersebut akan menjadi setiap langkah kebijakan kepala daerah terpilih. Kebijakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan yang relevan agar kebijakan program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang terstruktur sebagai cikal bakal kebijakan pembangunan Kapuas Hulu.

Penyusunan kebijakan program prioritas tersebut dimulai dari mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilan kegiatan-kegiatan program prioritas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Langkah ini dimulai

dari menentukan masalah dan merumuskannya serta mengumpulkan data indikator kinerja utama yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, data yang valid dan dapat dipercaya, realibilitas dan objektif diidentifikasi untuk memastikan permasalahan yang ada berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya untuk dapat menemukan permasalahan utamanya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbagai agenda kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, telah dapat diselesaikan dan dicapai, namun cukup banyak pula program/kebijakan terkait keberdayaan masyarakat masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, diperoleh permasalahan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

- Kurangnya Kualitas Penataan Desa
- Kurangnya Efektivitas Kerjasama Antar Desa
- Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Kurangnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.2.2 Isu Startegis

Isu merupakan bagian dari masalah namun belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang dan kemudian dapat terus berkembang menjadi persoalan orang banyak, ramai dibicarakan melalui berbagai media dan yang disepakati orang banyak menjadi permasalahan, disinilah letaknya isu menjadi masalah publik, oleh karenanya dalam mendukung Visi dan Misi DPMD dapat menentukan berbagai isu-isu strategis yang dominan menjadi masalah publik, isu-isu tersebut harus

dikelola dengan berbagai kebijakan atau program-program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029. Adapun Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan pengembangan infrastruktur yang berfokus pada mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan teknologi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi sumber daya alam yang berfokus pada pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan

nilai tambah di dalam negeri;

6. pembangunan dari desa dan dari bawah yang berfokus pada pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan ekonomi yang inklusif;
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dan pemerintah yang bersih dan efektif
8. Keharmonisan lingkungan budaya, dan toleransi antar umat beragama.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di tingkat Kabupaten menjadi ujung tombak dalam implementasi Prioritas Nasional ke-6 yang tertuang dalam RPJMN 2025-2049 yaitu Pembangunan dari Desa dan dari Bawah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban utamanya yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pelaksana teknis di daerah untuk memastikan desa benar-benar berdaya, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, melihat dan mengidentifikasi isu-isu dan menetapkan sebagai isu strategis dalam periode lima tahun kedepan menjadi hal yang sangat penting.

Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif, diperoleh gambaran keterkaitan antara permasalahan utama dengan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni tergambar pada bagan berikut.

Tabel 8

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Potensi Penataan Wilayah Desa	Kurangnya Kualitas Penataan Desa	Kesesuaian Rencana Tata Ruang Desa dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ketimpangan Wilayah dan Kualitas Lingkungan	Kesenjangan Pembangunan Desa	Belum optimalnya tata ruang desa	Meningkatnya kualitas penataan desa
2 Potensi Penguatan Ekonomi Desa	Kurangnya efektifitas Kerjasama desa	Pengelolaan Sumber Daya Alam Lintas Desa	Degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati, krisis Pangan Global krisis air dan energi	Ketimpangan Potensi dan sumberdaya antar desa	Kolaborasi dan Kerjasama antar desa	Meningkatnya efektifitas kerja sama desa
3 Potensi Pemerintahan Desa	Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Integrasi Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dalam RPJMDes/RKPDDes	Tata Kelola Pemerintah desa yang baik (<i>Good Governance</i>)	Kapasitas Aparatur Desa dan Pengelolaan Dana Desa	Kapasitas Aparatur Desa yang Tidak Merata	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pempdes

4	Potensi Kelembagaan Desa	Kurangnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kapasitas Kelembagaan Desa yang masih lemah	Pemberdayaan dan Inklusi Sosial dan kemandirian ekonomi desa	Keterbatasan kapasitas kelembagaan	Partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
---	--------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	---

Dari tabel diatas didapat isu strategis yang menjadi fokus DPMD yaitu:

- Meningkatnya kualitas penataan desa;
- Meningkatnya efetifitas kerja sama desa;
- Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemdes; dan
- Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun, guna mendukung RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai turunan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 – 2029 sebagai Organisasi Perangkat Daerah sejalan dengan Visi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029, adapun visi kepala daerah yakni; **“Terwujudnya Kapuas Hulu yang SEMAKIN HEBAT (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil”**.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan untuk mendukung dua misi kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah, adapun misi kepala daerah tersebut diantaranya:

Misi Kepala Daerah ke 2 :

“MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG ENERGIK, MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF, MANDIRI, PARTISIPATIF, BERKEADILAN SERTA RAMAH INVESTASI DAN RAMAH LINGKUNGAN”

Tujuan ke 2 :

MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS
PEMBERDAYAAN DAN EKONOMI KERAKYATAN

Sasaran ke 2.2 :

MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

Misi Kepala Daerah ke 4 :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFISIONAL,
BERINTEGRITAS, TERTIB, TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS

Tujuan ke 4 :

MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN REFORMASI
BIROKRASI DAN DAYA SAING DAERAH

Sasaran ke 5.1:

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Sasaran ke 5.1:

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2025 – 2029 Kabupaten Kapuas Hulu, pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

A. TUJUAN DPMD :

1. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

B. INDIKATOR :

1. Persentase Desa Mandiri (%)
2. Predikat SAKIP
3. Indeks Kepuasan Masyarakat DPMD

3.2. Sasaran Renstra DPMD/Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2029

Sasaran merupakan rumusan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program kerja pemerintah daerah. Sasaran ini menjadi tolok ukur kinerja dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan kata lain, sasaran dinas merupakan target terukur yang ingin diwujudkan melalui kegiatan, program, dan kebijakan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima DPMD

Keterkaitan Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tergambar dalam tabel Tabel 4.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 9
Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2030

N O	NSKP DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	7,4	7,2	7	6,8	6,5	6,2
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	41,01	45,32	49,64	53,96	58,27	62,95
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	71,30	71,95	72,60	73,25	73,90	74,55
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMD	83,65	83,95	84,25	84,55	84,85	85,15

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang terarah. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang efektif, diperlukan strategi yang tepat sehingga program yang disusun mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Strategi adalah suatu rencana menyeluruh yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, strategi merupakan cara atau langkah-langkah terarah yang digunakan dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi hambatan agar tujuan organisasi, program, maupun individu dapat tercapai.

Strategi pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwujudkan melalui lima program utama yang terintegrasi dan saling mendukung. Kelima program tersebut dirancang agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kelembagaan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan. Adapun strategi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penataan desa yaitu memetakan potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi desa untuk kemudian diolah menjadi kekuatan pembangunan. Pendekatan berbasis potensi lokal ini mendorong kemandirian desa sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
2. Meningkatkan efektivitas kerja sama desa yaitu mengembangkan kolaborasi antar desa untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Kerja sama dilakukan dalam bentuk pengelolaan sumber daya bersama, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi lokal. Dengan strategi sinergi, keterbatasan masing-masing desa dapat diatasi melalui kerja sama kolektif.
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa yaitu memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring yang berkesinambungan. Tujuannya agar administrasi desa lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan administrasi yang kuat, kebijakan desa dapat dijalankan dengan dasar data yang valid.

4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memperkuat kelembagaan lokal, serta melestarikan kearifan lokal.
5. Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu upaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang terarah, pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja.
6. Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu upaya memperbaiki sistem tata kelola keuangan di lingkungan perangkat daerah agar lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu upaya memperkuat pengelolaan aset/barang milik daerah (BMD) agar lebih tertib, transparan, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu upaya memperbaiki tata kelola manajemen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah agar lebih tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu upaya memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang/jasa yang menjadi aset daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu upaya memperkuat ketersediaan layanan pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien, dan profesional.

11. Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu upaya untuk menjaga, merawat, dan memperpanjang usia pakai aset daerah agar tetap dalam kondisi baik, berfungsi optimal, serta memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
12. Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu upaya memperkuat pengelolaan tata usaha dan layanan administratif di lingkungan perangkat daerah agar lebih tertib, efisien, transparan, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pendekatan partisipatif ini memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Strategi dalam mencapai sasaran pembangunan melalui lima program menekankan pada partisipasi masyarakat, sinergi kelembagaan, optimalisasi potensi lokal, serta transparansi tata kelola pemerintahan. Dengan penerapan strategi yang tepat, sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas penataan desa, peningkatan efektifitas kerjasama desa, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Sasaran strategis dan arah kebijakan merupakan penjabaran dari sasaran yang dikehendak dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD, Dengan demikian Sasaran Strategis dapat memprediksi Indikator Kinerja Utama Dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2029

VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG SEMAKIN HEBAT (SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING, SEMAKIN AMANAH DAN SEMAKIN TERAMPIL)				
MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan				
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Keterangan
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi, pendampingan, hingga pengawasan dalam pengembangan kewirausahaan daerah	Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas				
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program Kegiatan merupakan aktivitas yang terencana, terarah, dan terukur yang dilaksanakan oleh suatu instansi, organisasi, atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

a) Program Penataan Desa

Program penataan desa adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu sendiri untuk menata, mengatur, dan mengelola wilayah desa secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penataan desa merupakan kebutuhan penting untuk menciptakan lingkungan desa yang tertib, aman, produktif, serta berdaya saing. Banyak desa menghadapi permasalahan tata ruang yang kurang teratur, infrastruktur terbatas, rendahnya akses pelayanan dasar, serta kurangnya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan program penataan desa. Dengan adanya program penataan desa diharapkan desa memiliki tata ruang yang baik, bersih, dan nyaman serta lingkungan yang lestari. Infrastruktur desa lebih memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terciptanya sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang lebih efektif serta terwujudnya desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

b) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program kerjasama desa adalah suatu bentuk kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh dua desa atau lebih dalam rangka memanfaatkan potensi, mengatasi permasalahan bersama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi pembangunan. Program ini biasanya meliputi bidang perekonomian, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan keuangan desa secara bersama, memperkuat kelembagaan dan jaringan antar desa serta mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah.

c) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program administrasi desa adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait untuk membina, mendampingi, serta mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, transparan, dan akuntabel dalam mengelola, menata, dan mendokumentasikan seluruh proses administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di tingkat desa.

d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat adalah upaya pemerintah desa maupun dinas terkait untuk memperkuat kapasitas, peran, dan fungsi lembaga-lembaga sosial serta adat agar mampu berkontribusi dalam pembangunan desa, menjaga nilai-nilai budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada aspek perencanaan, pengelolaan, pelayanan, maupun pengawasan. Program ini tidak langsung bersentuhan dengan

masyarakat, tetapi lebih pada fungsi pendukung (supporting system) agar urusan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.2 Uraian Kegiatan

Strategi pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwujudkan melalui lima program utama yang meliputi 12 kegiatan. Adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah desa untuk mengatur, mengelola, dan menata aspek pemerintahan, wilayah, serta kelembagaan desa agar lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Kegiatan fasilitasi kerja sama antardesa adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah bersama desa untuk mendorong, mendukung, dan memperkuat terwujudnya kemitraan antara dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa agar tertib, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat adalah serangkaian upaya pemerintah daerah maupun desa dalam memperkuat kapasitas, peran, serta fungsi lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga adat agar lebih berdaya dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah serangkaian proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran perangkat daerah berjalan sesuai visi, misi, rencana pembangunan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan administrasi barang milik daerah (BMD) pada perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aset/barang milik daerah yang berada dalam penguasaan perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN pada perangkat daerah, yang mencakup pencatatan, penempatan, pembinaan, serta pengembangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah adalah serangkaian proses untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah adalah aktivitas yang dilakukan perangkat daerah untuk menyediakan berbagai layanan pendukung (supporting services) yang diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.

11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menjaga kondisi, fungsi, dan umur ekonomis barang/aset milik daerah agar tetap layak pakai, berdaya guna, serta memberikan manfaat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah rangkaian aktivitas pendukung yang berhubungan dengan tata usaha, ketatausahaan, dan layanan perkantoran dalam perangkat daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan administrasi pemerintahan.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Strategi pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwujudkan melalui lima program utama yang meliputi 12 kegiatan, 62 subkegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat maka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 11
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Menurunkan Angka kemiskinan	Menurunkan Angka kemiskinan				Tingkat Kemiskinan		
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa			Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terselenggaranya Penataan Desa		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	Subkegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	Subkegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	Subkegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Subkegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	Subkegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya efektivitas Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
						Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	Subkegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase Fasilitas Pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat (%)		
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	Subkegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	Subkegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	Subkegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Predikat SAKIP (Predikat)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Predikat SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (%)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Indeks Kepuasan Masyarakat DPMD		
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 5 program, 12 kegiatan, dan 62 sub-kegiatan yang secara terpadu diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan masyarakat dan desa. Adapun rincian mengenai target dan pagu indikatif program serta kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 12
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.089.429.831,00		10.293.329.306,00		10.511.097.373,00		10.745.058.859,00		10.995.898.698,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.331.438.433,00		4.420.027.044,00		4.514.471.519,00		4.616.290.900,00		4.725.273.794,00
Meningkatnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan				4.331.438.433,00		4.420.027.044,00		4.514.471.519,00		4.616.290.900,00		4.725.273.794,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	70.450.000,00	100%	73.000.000,00	100%	75.600.000,00	100%	78.200.000,00	100%	81.200.000,00
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	29.000.000,00	8	30.000.000,00	8	31.000.000,00	8	32.000.000,00	8	33.000.000,00
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00
2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				4.900.000,00		5.100.000,00		5.300.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00



Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.900.000,00	1	5.100.000,00	1	5.300.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.550.000,00		7.800.000,00		8.000.000,00		8.200.000,00		8.400.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.550.000,00	1	7.800.000,00	1	8.000.000,00	1	8.200.000,00	1	8.400.000,00
2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.900.000,00		6.100.000,00		6.300.000,00		6.500.000,00		6.800.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	5.900.000,00	2	6.100.000,00	2	6.300.000,00	2	6.500.000,00	2	6.800.000,00
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.600.000,00		5.800.000,00		6.000.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	5.600.000,00	8	5.800.000,00	8	6.000.000,00	8	6.200.000,00	8	6.500.000,00
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.000.000,00		13.200.000,00		13.500.000,00		13.800.000,00		14.000.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	13.000.000,00	3	13.200.000,00	3	13.500.000,00	3	13.800.000,00	3	14.000.000,00
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.356.500.325,00	100%	3.357.700.000,00	100%	3.358.900.000,00	100%	3.429.455.792,00	100%	3.447.800.000,00



2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.300.000.000,00		3.300.000.000,00		3.300.000.000,00		3.369.755.792,00		3.387.000.000,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	3.300.000.000,00	12	3.300.000.000,00	12	3.300.000.000,00	12	3.369.755.792,00	12	3.387.000.000,00
2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00
2.13.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15.500.325,00		15.800.000,00		16.000.000,00		16.200.000,00		16.500.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	10	15.500.325,00	10	15.800.000,00	10	16.000.000,00	10	16.200.000,00	10	16.500.000,00
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.200.000,00		8.500.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.200.000,00	1	8.500.000,00
2.13.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00		5.800.000,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	5.000.000,00	2	5.200.000,00	2	5.400.000,00	2	5.600.000,00	2	5.800.000,00
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.000.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00		7.700.000,00		8.000.000,00



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	7.000.000,00	4	7.200.000,00	4	7.500.000,00	4	7.700.000,00	4	8.000.000,00
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	8.400.000,00	100%	8.900.000,00	100%	9.700.000,00	100%	10.700.000,00	100%	11.800.000,00
2.13.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.900.000,00		2.100.000,00		2.300.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	1.900.000,00	2	2.100.000,00	2	2.300.000,00	2	2.500.000,00	2	2.700.000,00
2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.400.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.400.000,00	1	1.500.000,00	1	1.600.000,00	1	1.700.000,00	1	1.800.000,00
2.13.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.700.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.800.000,00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.700.000,00	1	1.800.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.800.000,00
2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.400.000,00		3.500.000,00		3.800.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	3.400.000,00	3	3.500.000,00	3	3.800.000,00	3	4.000.000,00	3	4.500.000,00



2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	66.900.000,00	100%	68.500.000,00	100%	70.000.000,00	100%	71.800.000,00	100%	73.500.000,00
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				53.000.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00		56.000.000,00		57.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	53.000.000,00	1	54.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	57.000.000,00
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.900.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	6.900.000,00	4	7.200.000,00	4	7.500.000,00	4	8.000.000,00	4	8.500.000,00
2.13.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2.000.000,00		2.300.000,00		2.500.000,00		2.800.000,00		3.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	2.000.000,00	1	2.300.000,00	1	2.500.000,00	1	2.800.000,00	1	3.000.000,00
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah												



Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100%	230.053.000,00	100%	237.491.936,00	100%	297.536.411,00	100%	315.100.000,00	100%	391.638.686,00
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.400.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1.500.000,00	1	1.800.000,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	24	17.000.000,00	24	17.000.000,00	24	17.000.000,00	24	17.000.000,00	24	17.000.000,00
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.700.000,00		11.900.000,00		12.100.000,00		12.300.000,00		12.500.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	11.700.000,00	2	11.900.000,00	2	12.100.000,00	2	12.300.000,00	2	12.500.000,00
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.600.000,00		10.800.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	10.000.000,00	4	10.200.000,00	4	10.400.000,00	4	10.600.000,00	4	10.800.000,00
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				107.000.000,00		113.091.936,00		171.286.411,00		187.000.000,00		261.688.686,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	107.000.000,00	4	113.091.936,00	4	171.286.411,00	4	187.000.000,00	4	261.688.686,00



2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11.250.000,00		11.500.000,00		11.750.000,00		12.000.000,00		12.250.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	11.250.000,00	4	11.500.000,00	4	11.750.000,00	4	12.000.000,00	4	12.250.000,00
2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.603.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		74.000.000,00		75.000.000,00
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	71.603.000,00	4	72.000.000,00	4	73.000.000,00	4	74.000.000,00	4	75.000.000,00
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100%	78.000.000,00	100%	86.000.000,00	100%	94.000.000,00	100%	102.000.000,00	100%	110.000.000,00
2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.000.000,00		28.000.000,00		32.000.000,00		36.000.000,00		40.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	24.000.000,00	4	28.000.000,00	4	32.000.000,00	5	36.000.000,00	5	40.000.000,00
2.13.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		24.000.000,00		28.000.000,00		32.000.000,00		36.000.000,00



Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.000.000,00	1	32.000.000,00	1	36.000.000,00
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)			384.135.108,00		384.435.108,00		384.735.108,00		385.035.108,00		385.335.108,00
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.200.000		5.400.000		5.600.000		5.800.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.400.000	1	5.600.000	1	5.800.000
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	63.000.000,00	12	63.000.000,00	12	63.000.000,00	12	63.000.000,00	12	63.000.000,00
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.400.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	2.000.000,00	1	2.100.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.400.000,00
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				317.135.108		317.135.108		317.135.108		317.135.108		317.135.108
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	317.135.108	1	317.135.108	1	317.135.108	1	317.135.108	1	317.135.108



2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (%)			137.000.000,00		204.000.000,00		224.000.000,00		224.000.000,00		224.000.000,00
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				117.000.000,00		184.000.000,00		184.000.000,00		184.000.000,00		184.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	117.000.000,00	3	184.000.000,00	3	184.000.000,00	3	184.000.000,00	3	184.000.000,00
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	-	0	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				521.480.834,00		532.146.414,00		543.553.117,00		555.775.480,00		568.896.408,00
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	0	100%	521.480.834,00	100%	532.146.414,00	100%	543.553.117,00	100%	555.775.480,00	100%	568.896.408,00
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa												



Terselenggaranya Penataan Desa		0	100%	521.480.834,00	100%	532.146.414,00	100%	543.553.117,00	100%	555.775.480,00	100%	568.896.408,00
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2.13.02.2.01.0005 - Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
Terlaksananya Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa				511.480.834,00		522.146.414,00		533.553.117,00		545.775.480,00		558.896.408,00
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		30	511.480.834,00	35	522.146.414,00	40	533.553.117,00	45	545.775.480,00	50	558.896.408,00
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				641.480.834,00		652.146.414,00		663.553.117,00		675.775.480,00		688.896.408,00



Meningkatnya efektifitas Kerjasama Antar Desa	Persentase Kerjasama Antar Desa	0	100%	641.480.834,00	100%	652.146.414,00	100%	663.553.117,00	100%	675.775.480,00	100%	688.896.408,00
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa												
Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa				641.480.834,00		652.146.414,00		663.553.117,00		675.775.480,00		688.896.408,00
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				621.480.834,00		632.146.414,00		643.553.117,00		655.775.480,00		668.896.408,00
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		1	621.480.834,00	1	632.146.414,00	1	643.553.117,00	1	655.775.480,00	1	668.896.408,00
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				342.176.185,00		349.174.533,00		356.659.184,00		364.679.040,00		373.288.501,00
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	100	100	342.176.185,00	100	349.174.533,00	100	356.659.184,00	100	364.679.040,00	100	373.288.501,00
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)											



2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				342.176.185,00		349.174.533,00		356.659.184,00		364.679.040,00		373.288.501,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				342.176.185,00		349.174.533,00		356.659.184,00		364.679.040,00		373.288.501,00
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				143.676.185,00		154.000.000,00		157.000.000,00		162.000.000,00		167.188.501,00
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	2	2	143.676.185,00	2	154.000.000,00	2	157.000.000,00	2	162.000.000,00	2	167.188.501,00
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				-		38.500.000,00		37.800.000,00		36.800.000,00		36.100.000,00
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		0	-	278	38.500.000,00	278	37.800.000,00	278	36.800.000,00	278	36.100.000,00
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				60.000.000,00		-		-		-		-
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		1	60.000.000,00		-		-		-		-
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				31.500.000,00		38.674.533,00		39.859.184,00		38.879.040,00		38.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		1	31.500.000,00	1	38.674.533,00	1	39.859.184,00	1	38.879.040,00	1	38.000.000,00
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				36.500.000,00		40.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00



Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		1	36.500.000,00	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				30.500.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		41.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		40	30.500.000,00	40	36.000.000,00	40	37.000.000,00	40	39.000.000,00	40	41.000.000,00
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	24.000.000,00
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				4.252.853.545,00		4.339.834.901,00		4.432.860.436,00		4.532.537.959,00		4.639.543.587,00
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)	100	100	4.252.853.545,00	100	4.339.834.901,00	100	4.432.860.436,00	100	4.532.537.959,00	100	4.639.543.587,00
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat (%)											
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama				4.252.853.545,00		4.339.834.901,00		4.432.860.436,00		4.532.537.959,00		4.639.543.587,00



dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.252.853.545,00		4.339.834.901,00		4.432.860.436,00		4.532.537.959,00		4.639.543.587,00
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				3.950.180,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1	3.950.180,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				838.453.000,00		838.453.000,00		838.453.000,00		838.453.000,00		838.453.000,00



Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	58	58	838.453.000,00	58	838.453.000,00	58	838.453.000,00	58	838.453.000,00	58	838.453.000,00
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				-		-		-		-		-
Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			-		-		-		-		-
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				54.281.945,00		55.000.000,00		56.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	4	54.281.945,00	4	55.000.000,00	4	56.000.000,00	4	57.000.000,00	4	58.000.000,00
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				23.062.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		4	23.062.000,00	4	24.000.000,00	4	25.000.000,00	4	26.000.000,00	4	27.000.000,00
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				3.263.106.420,00		3.348.381.901,00		3.438.407.436,00		3.535.084.959,00		3.639.090.587,00
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		3	3.263.106.420,00	3	3.348.381.901,00	3	3.438.407.436,00	3	3.535.084.959,00	3	3.639.090.587,00



2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				-		-		-		-		-
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan

Daerah

Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya langsung terlihat pada output maupun outcome Pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu menurunkan angka kemiskinan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan beberapa subkegiatan unggulan yang akan diuraikan dibawah ini :

❖ Program : Penataan Desa

➤ Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status kegiatan bertujuan untuk menata, menyesuaikan, dan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, serta selaras dengan sasaran strategis pemerintah.

b. Fasilitasi tata wilayah desa

Subkegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa bertujuan untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada desa dalam penataan batas, pemetaan potensi, serta pengelolaan ruang wilayah desa agar tertib administrasi, mendukung perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kepastian hukum dan kemandirian desa.

c. Fasilitasi penataan kewenangan desa

Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa bertujuan untuk memberikan arahan, pendampingan, dan penataan kewenangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memperjelas batas kewenangan antara desa dengan pemerintah daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan akuntabel.

d. Fasilitasi penamaan dan kode desa

Subkegiatan Penamaan dan Kode Desa bertujuan untuk memberikan identitas resmi bagi desa melalui penetapan nama dan kode desa yang baku dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa sehingga mempermudah pencatatan, pendataan, serta integrasi informasi dalam sistem administrasi kependudukan dan pemerintahan, menjadi dasar dalam penyusunan data statistik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan kebijakan berbasis data, mendukung keterpaduan data desa pada tingkat daerah maupun nasional sehingga mempermudah koordinasi, evaluasi, dan monitoring pembangunan desa.

e. Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota

Subkegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota bertujuan untuk, memberikan pendampingan dan dukungan dalam proses pengakuan serta penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan desa adat sehingga dapat dilindungi, dilestarikan, serta dikembangkan sesuai dengan nilai budaya local, mendorong penguatan kelembagaan adat agar mampu berperan dalam

pembangunan desa yang berbasis kearifan local, memfasilitasi harmonisasi kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta mendukung terciptanya tertib administrasi dan basis data yang valid terkait masyarakat hukum adat dan desa adat di wilayah kabupaten/kota.

f. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa

Subkegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa bertujuan untuk mendukung penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa melalui tersedianya infrastruktur yang memadai, mempercepat pemerataan pembangunan desa sehingga dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, mendorong terciptanya lingkungan desa yang lebih layak, produktif, dan berdaya saing, dan menjadi dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan sarana dan prasarana yang tepat guna.

❖ Program : Peningkatan Kerjasama Desa

➤ Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama Antar Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota

Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan desa melalui kemitraan dan kolaborasi lintas wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya desa serta mendukung percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan melalui kerjasama yang terarah, efektif, dan saling menguntungkan.

- b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota

Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga adalah upaya untuk membuka peluang kemitraan desa dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat, meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya melalui dukungan pihak ketiga dan memperluas akses desa terhadap pendanaan, teknologi, serta inovasi pembangunan.

- c. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan

Subkegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah upaya untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan, memperkuat keterkaitan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa agar tercipta pusat pertumbuhan baru di perdesaan dan mendukung pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta peningkatan daya saing desa serta menjadi sarana koordinasi dan sinergi program antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan.

❖ Program : Administrasi Pemerintahan Desa

- Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa

Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa adalah upaya untuk meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memperkuat kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjamin ketersediaan data dan dokumen administrasi desa yang valid, mutakhir, dan mudah diakses

serta mendukung kelancaran pelayanan publik serta pengambilan keputusan berbasis data di tingkat desa.

b. **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

c. **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat profesionalisme aparatur desa agar mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendorong kemandirian desa melalui aparatur yang memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

d. **Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah upaya untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung terciptanya kepemimpinan desa yang legitimate, berintegritas, serta mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik.

e. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa adalah upaya untuk menyediakan data dan informasi dasar desa yang lengkap, valid, dan mutakhir guna mendukung perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran dan berbasis data serta mempermudah monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan di tingkat desa maupun kabupaten/kota.

f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pencatatan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset desa agar terwujudnya tertib administrasi serta kepastian hukum terhadap status dan kepemilikan aset desa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa serta memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik desa melalui penguatan fungsi pengawasan BPD.

h. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Subkegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah upaya untuk menjamin kepastian dan kejelasan batas wilayah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencegah serta menyelesaikan potensi sengketa batas antar desa dan mendukung tertib administrasi pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan publik berbasis wilayah yang jelas untuk memperkuat legalitas dan status wilayah desa dalam sistem pemerintahan daerah maupun nasional.

i. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah upaya untuk menilai tingkat perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong motivasi pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi sarana pembinaan, apresiasi, serta kompetisi sehat antar desa dan kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

❖ Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat adalah suatu proses sistematis untuk mengenali, mencatat, serta mendokumentasikan keberadaan, susunan, hak, kewenangan, wilayah, pranata sosial, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh

masyarakat hukum adat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan karakteristik masyarakat hukum adat di suatu wilayah, menginventarisasi hak-hak tradisional seperti tanah ulayat, hutan adat, maupun sumber daya alam lain yang dikelola secara turun-temurun dan mendukung kepastian hukum terhadap hak dan kewenangan masyarakat hukum adat serta menyediakan basis data sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, serta perlindungan masyarakat hukum adat.

- b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna);
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan adalah upaya untuk memberikan dukungan, bimbingan, serta penguatan kapasitas kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan adalah upaya penguatan peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan, pendampingan, pembinaan, serta penyediaan sarana-prasarana sehingga lembaga tersebut mampu lebih efektif dalam mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
- d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah upaya pemberian dukungan, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat dalam membangun, memperkuat, dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

- e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah upaya pendampingan, pembinaan, dan dukungan kepada pemerintah desa agar mampu mengakses, mengembangkan, serta memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

- f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat adalah upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong sebagai wadah partisipasi, kebersamaan, dan kepedulian sosial masyarakat untuk memperkuat persatuan, meningkatkan rasa solidaritas, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

- g. Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

Fasilitasi Tim Penggerak PKK adalah upaya pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan dukungan kelembagaan kepada Tim Penggerak PKK agar mampu meningkatkan kapasitas, peran, dan fungsinya dalam

memberdayakan keluarga serta mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat desa maupun kelurahan.

Seluruh subkegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung terwujudnya desa mandiri melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemanfaatan potensi lokal melalui BUMDes dan usaha produktif lainnya. Upaya tersebut ditunjang dengan pembinaan administrasi desa yang transparan, penyediaan sarana prasarana dasar, serta penguatan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional. Dengan terintegrasinya subkegiatan tersebut, desa memiliki kemandirian dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta pada akhirnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. IKU digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Persentase Desa Mandiri, Predikat SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun target pencapaian dapat dilihat dalam tabel IKU dibawah ini :

Tabel 13
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2030

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase	41,01	45,32	49,64	53,96	58,27	62,95
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	Nilai	71.30	71.95	72.60	73.25	73.90	74.55
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMD	Nilai	83,65	83,95	84,25	84,55	84,85	85,15

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan, atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

TABEL 14
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat (%)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Maka Kabupaten/Kota juga punya kewajiban untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis, yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, sebagai pedoman/haluan bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kab. Kapuas Hulu. Rencana Strategis ini harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,
Relious. S. Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 01 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);

7. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk tim penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Renstra sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak diberikan honorarium.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029 adalah:
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
 2. Menelaah Dokumen RPJMD,
 3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
 4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
 5. Menelaah Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra Provinsi,

6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
8. Mengolah data dan informasi,
9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
10. Menyempurnakan rancangan Renstra,
11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang penyusunan Renstra SKPD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

pada tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



Rupinus, S.Sos, M.Si.

Pambina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 01 001

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2025 TANGGAL 15 JULI 2025

**SUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025**

No	Nama	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Rupinus, S.Sos., M.Si.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
2.	HM. Khusyairi Husman, S.Ag., M.Si.	Pejabat Rencana Strategis	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Adelbertus Pelaunsuka, S.E., M.Si.	Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kawasan Pedesaan
4.	Gaudensius Boni, S.Kom., M.A.P.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5.	Yustinus Embah, S.P.	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa
6.	Agus K., S.E.	Anggota	Kasubbag Umum
7.	Y.M Sri Purwatmi, BSc.	Anggota	(JF) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
8.	Astuti, A.Md.	Anggota	Kasubbag Program
9	Citra Martiana Syafputri, S.E.	Anggota	(JF) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
10.	Flora Semba, S.E., M.Si.	Anggota	(JF) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
11.	Wiwik, S.E.	Anggota	(JF) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

12.	Taty Marlina H.S, S.Kom.	Anggota	(JF) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
13.	Christoforus Jimmy Parlin, S.P.	Anggota	(JF) Analis Kebijakan Ahli Muda
14.	Elnikawati, S.E.	Anggota	Staf Subbagian Program
15.	Rosmita Cahyani, S.E., Ak	Anggota	Staf Subbagian Program
16.	Ririn Rianty, S.I.P.	Anggota	Staf Bidang PDPKP
17.	Seri Wahyuni, S.M.	Anggota	Staf Bidang PAD
18.	Ria Dwi Pratiwi, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang PM



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,

RUPINUS, S. Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 Telp (0567) 21131
PUTUSSIBAU - 78716

BERITA ACARA

Komor: 000.7.2 / 2 / DPMD / 2025

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025-2029 yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian beserta Staf.

MENYEPAKATI :

- KESATU :** Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029.
- KEDUA :** Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 - 2029.
- KETIGA :** Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 – 2029 merupakan hasil kesepakatan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Pembinaan Administrasi Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintah Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Subbagian Umum dan Aparatur dan Subbagian Program.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,

RUPINUS, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001